

SUMMARY

TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Created by RIZKI NUR RACHMAT

Subject : pelanggaran merek, undang-undang no 15

Subject Alt : trademark infringement, law no 15

Keyword : undang-undang; merek

Description :

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek selain terdapat dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, juga terdapat dalam KUH Perdata khususnya pada pasal 1365. Perlindungan merek yang diatur pada peraturan perundangan yang lebih umum seperti KUH Perdata dan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, bertujuan untuk menghambat kegiatan pemalsuan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak memiliki hak atas merek, mempergunakan merek yang telah terdaftar dan bersertifikat merek. Pemalsuan terhadap suatu merek semakin hari semakin meningkat bahkan mengarah kepada sikap membudaya. Sindikasi kegiatan pemalsuan merek tertentu dari tahap penyamaan logo suatu merek, kesamaan dalam kemasan, bahkan menggunakan merek dan kegiatan perdagangan dengan kualitas isi yang lebih rendah serta biaya lebih murah. Pemalsuan atau peniruan merek telah menimbulkan perselisihan atau sengketa antara pemegang merek bersertifikat dengan pelaku. Dan yang menjadi permasalahan adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyelesaikan sengketa yang terjadi atas pelanggaran merek dan apakah pelanggaran merek dapat pula dikategorikan sebagai suatu pelanggaran perdata. Dengan dukungan data dalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis dan pendekatan yuridis normative, ditemukan jawaban atas permasalahan bahwa gugatan terhadap pelanggaran merek oleh pihak lain yang secara sengaja atau tanpa sengaja kepada pengadilan niaga dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek. Di samping itu, tergugat yang tanpa hak menggunakan merek dapat ditindak pidana dan diancam dengan hukum penjara dan pidana denda. Sedangkan pelanggaran merek pun dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran perdata menurut KUH Perdata pasal 1365, dan diajukan pada pengadilan negeri, dimana kategori pelanggaran merek sebagai pelanggaran hukum, terdapat kesalahan, terjadi kerugian dan adanya kausalitas antara sebab dan akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh tergugat sehingga mengakibatkan penggugat dirugikan secara materiil dan moril. Pasal 1365 KUH Perdata mengandung materi gugatan yang terarah kepada tuntutan atas ganti rugi oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat dan penghentian atau pembatalan atas segala kegiatan yang terkait dengan penggunaan merek yang bukan haknya.

Contributor : Wasis Susetio

Date Create : 03/03/2017

Type : Text

Format : PDF

Language : Indonesian

Identifier : UEU-Master-201404047

Collection : 201404047

Source : Master theses of Law

Relation Collection Fakultas Hukum

COverage : Civitas Akademi Universitas Esa unggul

Right : @perpustakaan Universitas Esa unggul

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor